



BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DONGGALA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DONGGALA

dan
BUPATI DONGGALA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat :
- Laporan Realisasi Anggaran;
 - Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - Neraca;
 - Laporan Operasional;
 - Laporan Arus Kas;
 - Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ~~laporan kinerja ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah.~~

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf a sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp 1.300.012.708.454,48
b. Belanja	<u>Rp 1.300.987.793.140,80</u>
Surplus/defisit	Rp (975.084.686,32)
c. Pembiayaan :	
1. Penerimaan	Rp 88.043.085.784,71
2. Pengeluaran	<u>Rp 750.000.000,00</u>
Pembiayaan Netto	Rp 86.318.001.098,39

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp(1.728.917.848,52) Dengan rincian sebagai berikut :	
1. Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp 1.301.741.626.303,00
2. Realisasi	<u>Rp 1.300.012.708.454,48</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp (1.728.917.848,52)
b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp(87.046.891.860,20) dengan rincian sebagai berikut :	
1. Anggaran belanja setelah perubahan	Rp 1.388.034.685.001,00
2. Realisasi	<u>Rp 1.300.987.793.140,80</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp (87.046.891.860,20)

c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp(85.317.974.011,68) dengan rincian sebagai berikut :		
1. Anggaran setelah perubahan	Rp	(86.293.058.698,00)
2. Realisasi	Rp	<u>(975.084.686,32)</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp	85.317.974.011,68
d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp27.087,71 dengan rincian sebagai berikut :		
1. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp	88.043.058.697,00
2. Realisasi	Rp	<u>88.043.085.784,71</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp	27.087,71
e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp(1.000.000.000,00) dengan rincian sebagai berikut :		
1. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp	1.750.000.000,00
2. Realisasi	Rp	<u>750.000.000,00</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp	(1.000.000.000,00)
f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp1.000.027.087,71 dengan rincian sebagai berikut :		
1. Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan	Rp	86.293.058.697,00
2. Realisasi	Rp	<u>87.293.085.784,71</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp	1.000.027.087,71

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp	88.043.058.696,71
b. Penggunaan SAL sebagai penerimaan Pembiayaan tahun berjalan	Rp	<u>88.043.085.784,71</u>
Sub Total		(27.088,00)
c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	Rp	86.318.001.098,39
Sub Total	Rp	<u>86.317.974.010,39</u>
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp	<u>27.088,00</u>
e. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp	86.318.001.098,39

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31 Desember 2023 sebagai berikut :

a. Jumlah aset	Rp	2.506.631.758.983,48
b. Jumlah kewajiban	Rp	15.220.105.342,73
c. Jumlah ekuitas dana	Rp	2.491.411.653.640,75

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d per 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut :

Kegiatan Operasional

a. Pendapatan	Rp	1.254.508.208.729,37
b. Beban	Rp	1.081.167.924.442,91
Surplus/(Defisit) Kegiatan Operasional	Rp	173.340.284.286,46
Surplus/(Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa	Rp	158.098.095.631,07
c. Surplus (Defisit) Kegiatan Non Operasional	Rp	2.850.917.984,00
d. Surplus/Defisit dari Pos luar biasa	Rp	0,00
Surplus/(Defisit)- LO	Rp	158.098.095.631,07

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut :

a. Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2023	Rp	88.113.794.273,22
b. Arus Kas Bersih dari aktivitas operasi	Rp	220.414.622.650,68
c. Arus kas bersih dari aktivitas investasi	Rp	(222.139.707.337,00)
d. Arus Kas Bersih dari aktivitas Pendanaan	Rp	0,00
e. Arus kas bersih dari aktivitas Transitoris	Rp	6.398.374,00
f. Saldo kas akhir per 31 Desember 2023	Rp	86.395.107.960,90

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2023 sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal	Rp	2.333.172.180.921,68
b. Surplus/Defisit LO	Rp	158.098.095.631,07
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Dasar		
1. Koreksi Nilai Persediaan	Rp	0,00
2. Selisih Revaluasi Aset Tetap	Rp	0,00
3. Koreksi Ekuitas Lainnya	Rp	141.377.088,00
d. Ekuitas Akhir	Rp	2.491.411.653.640,75

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2023 memuat informasi secara kuantitatif dan secara kualitatif atas pos Laporan Keuangan.

Pasal 10

(1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran, terdiri dari:

- | | | |
|-----------------|---|---|
| a. Lampiran 1 | : | Laporan Realisasi Anggaran; |
| 1. Lampiran I.1 | : | Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; |
| 2. Lampiran I.2 | : | Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan; |

- | | | |
|-------------------|---|--|
| 3. Lampiran I.3 | : | Rincian APBD Menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan; |
| 4. Lampiran I.4 | : | Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan; |
| b. Lampiran II | : | Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; |
| c. Lampiran III | : | Laporan Operasional; |
| d. Lampiran IV | : | Laporan Perubahan Ekuitas; |
| e. Lampiran V | : | Laporan Neraca; |
| f. Lampiran VI | : | Laporan Arus Kas; |
| g. Lampiran VII | : | Catatan atas Laporan Keuangan |
| h. Lampiran VIII | : | Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah; |
| i. Lampiran IX | : | Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih; |
| j. Lampiran X | : | Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir; |
| k. Lampiran XI | : | Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah; |
| l. Lampiran XII | : | Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; |
| m. Lampiran XIII | : | Daftar Rekapitulasi Aset Tetap; |
| n. Lampiran XIV | : | Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan; |
| o. Lampiran XV | : | Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya; |
| p. Lampiran XVI | : | Daftar Dana Cadangan Daerah; |
| q. Lampiran XVII | : | Daftar Kewajiban Jangka Pendek; |
| r. Lampiran XVIII | : | Daftar Kewajiban Jangka Panjang; |
| s. Lampiran XIX | : | Daftar Sub Kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun Anggaran 2023 dan di Anggarkan kembali dalam Tahun Anggaran Berikutnya; |
| t. Lampiran XX | : | Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas; |
| Lampiran XX.1 | : | Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah. |
| Lampiran XX.2 | : | Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah. |

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 merupakan hasil audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah Tanggal 27 Mei 2024.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Donggala.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 21 Agustus 2024

Pj. BUPATI DONGGALA,

ttd

MOH. RIFANI

Diundangkan di Donggala
pada tanggal 21 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA

ttd

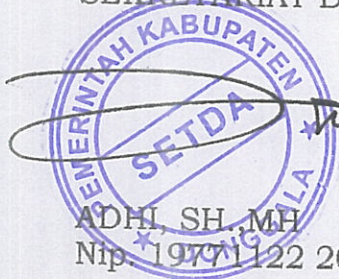
RUSTAM EFENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2024 NOMOR 854

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA PROVINSI
SULAWESI TENGAH NOMOR 29,05/2024

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPLA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA



ADHI, SH., MH
Nip. 19791122 201001 1 003